
**FENOMENA JOKI TUGAS DI KALANGAN MAHASISWA:
Negosiasi Integritas Akademik, Tekanan Sosial, dan Moralitas Keagamaan di
Perguruan Tinggi Islam**

Moh. Fahrul Hamid
mohfahrulhamid@gmail.com
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

§§§

Abstrak

Artikel ini mengkaji praktik joki tugas di kalangan mahasiswa Kampus 1 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai persoalan integritas akademik sekaligus gejala sosial-keagamaan. Berbeda dari kajian yang hanya menempatkan joki tugas sebagai pelanggaran aturan, penelitian ini menelaah bagaimana mahasiswa memberi makna, menegosiasikan, dan menormalisasi tindakan tersebut dalam lingkungan perguruan tinggi Islam yang secara normatif menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui observasi, wawancara semi-terstruktur terhadap lima mahasiswa yang pernah bersentuhan dengan praktik joki tugas, dokumentasi, serta satu wawancara dosen untuk triangulasi. Data dianalisis secara tematik-interaktif dengan memadukan Theory of Planned Behavior, literatur contract cheating, dan perspektif lived religion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa joki tugas berlangsung melalui jaringan pertemanan dan media sosial, terutama WhatsApp, dengan pola transaksi sederhana, tarif yang relatif terjangkau, dan intensitas yang meningkat ketika beban tugas serta tenggat waktu menumpuk. Mahasiswa tidak selalu memaknai joki sebagai kecurangan berat; dalam situasi tertentu ia dirasionalisasi sebagai bantuan, jalan keluar, atau strategi bertahan akademik. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara moralitas agama yang diketahui secara normatif dan moralitas yang dipraktikkan dalam kehidupan akademik sehari-hari. Artikel menyimpulkan bahwa pencegahan joki tugas tidak cukup melalui sanksi, tetapi memerlukan desain asesmen yang bermakna, literasi integritas, dukungan akademik, penguatan relasi dosen-mahasiswa, serta internalisasi etika keagamaan dalam praktik belajar.

Kata kunci: contract cheating; integritas akademik; joki tugas; lived religion; mahasiswa Muslim

Abstract

This article examines academic task outsourcing among students at Campus 1, Faculty of Ushuluddin and Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, as both an academic-integrity problem and a socio-religious phenomenon. Rather than treating task outsourcing merely as a rule violation, the study explores how students interpret, negotiate, and normalize the practice within an Islamic higher-education setting that normatively emphasizes

trustworthiness, honesty, and responsibility. A qualitative phenomenological design was employed through observation, semi-structured interviews with five students, documentation, and one lecturer interview for triangulation. Data were interpreted through an interactive thematic procedure combining the Theory of Planned Behavior, contract-cheating scholarship, and a lived-religion perspective. The findings show that task outsourcing operates through peer networks and social media, particularly WhatsApp, using simple transactional arrangements, affordable prices, and increased demand during periods of heavy workload and tight deadlines. Students do not always understand the practice as serious cheating; under particular circumstances it is rationalized as help, a shortcut, or an academic survival strategy. This reveals a gap between normatively known religious morality and morality enacted in everyday academic life. Accordingly, prevention requires more than sanctions: meaningful assessment design, academic-integrity literacy, accessible academic support, stronger lecturer-student relations, and the practical internalization of religious ethics are also necessary.

Keywords: academic integrity; contract cheating; lived religion; Muslim students; task outsourcing

§§§

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi tidak hanya memproduksi lulusan dan karya ilmiah, tetapi juga membentuk disposisi moral tentang apa yang dianggap sah, adil, dan bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan. Karena itu, integritas akademik menyangkut lebih dari sekadar larangan menyalin karya orang lain; ia berkaitan dengan kejujuran proses, kepemilikan atas kerja intelektual, dan kesesuaian antara capaian yang dinilai dengan kemampuan nyata mahasiswa. Dalam literatur mutakhir, contract cheating dipahami sebagai penyerahan pekerjaan akademik kepada pihak ketiga untuk kemudian diajukan sebagai karya sendiri, dan praktik ini dinilai berbahaya karena merusak validitas asesmen serta menghilangkan kesempatan belajar yang seharusnya dialami mahasiswa (Gamage et al., 2023, pp. 134–146). Studi tentang mahasiswa Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan gejala yang sepenuhnya marginal: dari 1.081 responden, 73 mahasiswa atau 6,75% mengakui pernah terlibat dalam contract cheating, dengan sikap positif, norma teman sebaya, dan persepsi mampu menghindari deteksi sebagai prediktor penting (Heriyati et al., 2023, pp. 541–564).

Perkembangan teknologi digital menjadikan praktik joki tugas semakin mudah diakses dan semakin sulit dibedakan dari bentuk bantuan belajar yang sah. Mahasiswa dapat memperoleh jasa penulisan melalui pesan pribadi, grup pertemanan, akun media sosial, atau rekomendasi dari teman tanpa harus memasuki ruang fisik tertentu, sehingga transaksi menjadi privat sekaligus cepat. Literatur internasional menunjukkan bahwa industri contract cheating telah beradaptasi dengan platform digital, model pemasaran yang lebih halus, dan bahkan integrasi teknologi kecerdasan buatan; persoalan akademik akhirnya beririsan dengan komersialisasi layanan pendidikan yang memanfaatkan kecemasan, kesibukan, dan keterbatasan akademik mahasiswa (Gamage et al., 2023, pp. 136–141; Kreitz & Stoesz, 2025, pp. 1–4). Di sisi lain, mahasiswa sering hidup dalam budaya berbagi tugas dan bantuan sebaya yang batas etikanya tidak selalu tegas, sehingga relasi antara kolaborasi,

bantuan, penyuntingan, dan pengambilalihan pekerjaan dapat menjadi wilayah abu-abu (Harper & Prentice, 2024, pp. 4–10; Campbell & Waddington, 2024, pp. 41–47).

Persoalan menjadi lebih menarik ketika praktik tersebut berlangsung di perguruan tinggi keagamaan Islam. Secara normatif, kampus Islam membangun identitas kelembagaan melalui bahasa amanah, akhlak, tanggung jawab, dan kesungguhan menuntut ilmu, tetapi norma yang diajarkan belum tentu hadir dengan bentuk yang sama dalam tindakan sehari-hari mahasiswa. Religious studies mengingatkan bahwa agama tidak cukup dibaca dari doktrin resmi; agama juga perlu dilihat sebagaimana dijalani, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam rutinitas konkret, termasuk ketika aktor menghadapi tekanan, kepentingan, dan kompromi moral (McGuire, 2008, pp. 12–18). Dalam konteks joki tugas, pertanyaan penting bukan hanya apakah tindakan tersebut dilarang, melainkan bagaimana mahasiswa yang mengenal nilai kejujuran tetap dapat memaknai tindakan itu sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, temporer, atau bahkan membantu.

Artikel awal yang menjadi dasar penelitian ini telah menemukan bahwa mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo mengenal joki tugas sebagai praktik menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, terutama untuk makalah, presentasi, dan artikel. Praktik ini berlangsung melalui media sosial, terutama WhatsApp, dengan kisaran tarif sekitar Rp20.000–Rp50.000 per tugas dan kecenderungan meningkat pada masa UTS dan UAS. Temuan tersebut penting karena menggeser pembahasan dari dugaan abstrak menuju pengalaman nyata mahasiswa, tetapi analisisnya perlu diperdalam agar tidak berhenti pada daftar faktor seperti malas, deadline, teman sebaya, atau harga. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa contract cheating lahir dari kombinasi faktor individual, sosial, desain asesmen, iklim institusi, dan persepsi mengenai manfaat serta risiko, sehingga penjelasan yang terlalu individualistik justru dapat menutupi kondisi akademik yang membuat praktik itu terasa masuk akal bagi pelakunya (Heriyati et al., 2023, pp. 551–560).

Sejumlah penelitian Indonesia lebih banyak menyoroti dimensi hukum, kebijakan, atau hukum Islam. Arifin dan Arifin menegaskan bahwa transaksi joki tugas mengandung unsur kecurangan dan kebohongan yang problematis dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Oktasari dan Muallifin menempatkan joki skripsi sebagai pelanggaran integritas akademik yang membutuhkan penguatan regulasi dan politik hukum (Arifin & Arifin, 2023, pp. 158–170; Oktasari & Muallifin, 2024, pp. 64–89). Kontribusi kajian tersebut penting, namun sudut pandang normatif belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana mahasiswa membangun pembenaran, membedakan bantuan dari kecurangan, dan memindahkan garis batas moral sesuai situasi. Di tingkat internasional, suara mahasiswa justru menunjukkan bahwa kategori “cheating” sering dinegosiasikan melalui relasi sosial, tujuan membantu teman, praktik berbagi, serta penilaian terhadap apakah suatu tugas dianggap bermakna atau sekadar beban administratif (Harper & Prentice, 2024, pp. 6–15).

Atas dasar itu, artikel ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik joki tugas berlangsung dan dimaknai oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo? Kedua, bagaimana tekanan akademik, norma teman sebaya, persepsi kontrol, dan moralitas keagamaan berinteraksi dalam keputusan mahasiswa menggunakan jasa joki? Pertanyaan tersebut dianalisis dengan menggabungkan Theory of Planned Behavior sebagai perangkat untuk membaca sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control, serta perspektif

lived religion untuk membaca jarak antara moral normatif dan praktik keseharian (Ajzen, 1991, pp. 179–211). Dengan demikian, kebaruan artikel terletak pada upaya memindahkan joki tugas dari sekadar isu pelanggaran ke wilayah negosiasi moral dan praktik sosial-keagamaan di kampus Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis karena fokusnya adalah pengalaman hidup, penafsiran, dan pemaknaan mahasiswa terhadap penggunaan jasa joki tugas. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti tidak hanya mencatat frekuensi tindakan, tetapi juga memahami bagaimana pelaku menjelaskan alasan, rasa bersalah, manfaat, tekanan, dan batas moral yang mereka bangun sendiri. Pemilihan pendekatan ini relevan dengan rekomendasi penelitian contract cheating mutakhir yang menekankan pentingnya desain kualitatif untuk menangkap pengalaman yang sulit diakses melalui survei, terutama karena topik tersebut sensitif dan rawan bias sosial (Liyanagamage et al., 2025, pp. 1028–1036). Analisis juga mengikuti prinsip bahwa perilaku akademik perlu dibaca dalam konteks sosial, bukan dipisahkan dari lingkungan belajar dan relasi antarmahasiswa (Heriyati et al., 2023, pp. 545–551).

Lokasi penelitian adalah Kampus 1 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jalan Gelatik, Kota Gorontalo. Fakultas ini menaungi Program Studi Sosiologi Agama, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Akidah dan Filsafat Islam, serta Pemikiran Politik Islam; berdasarkan data yang digunakan peneliti, mahasiswa aktif angkatan 2022–2025 berjumlah 523 orang. Informan mahasiswa dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang praktik joki tugas, terdiri atas AR, CD, BH, dan ST yang berada pada semester delapan serta LF pada semester empat; satu informan dosen, Andi Oktami Dewi Artha Ayu P., S.Sos., M.Si., diwawancarai untuk triangulasi. Pemilihan informan secara purposif lazim digunakan dalam penelitian fenomenologis ketika yang dicari bukan representasi statistik, melainkan kedalaman pengalaman dari orang yang benar-benar mengenal fenomena (Liyanagamage et al., 2025, pp. 1033–1041).

Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pengorganisasian data, pengodean, pengelompokan tema, perbandingan antar-informan, dan penarikan makna. Analisis diarahkan pada tiga lapis: bentuk praktik dan mekanisme transaksi; alasan dan kondisi yang mendorong penggunaan joki; serta bagaimana mahasiswa menegosiasikan penilaian moral atas tindakannya. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber antara mahasiswa dan dosen, perbandingan antarpernyataan, serta kehati-hatian untuk tidak menggeneralisasi pengalaman lima informan sebagai prevalensi seluruh fakultas. Prinsip ini penting karena kajian contract cheating berhadapan dengan under-reporting, perbedaan definisi, dan kecenderungan responden menampilkan diri secara sosial lebih dapat diterima (Liyanagamage et al., 2025, pp. 1038–1046).

HASIL PENELITIAN

Joki tugas sebagai transaksi akademik digital

Para informan memahami joki tugas sebagai pengalihan pekerjaan akademik kepada orang lain, biasanya disertai pembayaran. AR menyatakan, *“Ketika seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan waktu, akhirnya dia memiliki untuk di joki. Penjoki adalah seseorang yang menjual jasa untuk mengerjakan tugas seseorang”* (Wawancara AR, 5 Mei 2026), sedangkan LF mengatakan, *“Joki tugas itu adalah ketika mahasiswa minta orang lain untuk mengerjakan tugasnya, biasanya dengan bayar”* (Wawancara LF, 5 Mei 2026).

Definisi emik tersebut berimpit dengan konsep contract cheating karena unsur utamanya ialah pengalihan tanggung jawab akademik kepada pihak ketiga dan pengajuan hasil sebagai pekerjaan mahasiswa sendiri (Lancaster & Clarke, 2016, pp. 639–646; Rundle et al., 2023, pp. 1–2). Namun, bahasa informan menunjukkan bahwa mereka lebih sering menggunakan kategori “jasa” dan “bantuan” daripada “kecurangan”, sebuah pilihan istilah yang penting untuk memahami cara moralitas tindakan dinegosiasikan (Harper & Prentice, 2024, pp. 6–10; Heriyati et al., 2023, pp. 553–559).

Transaksi berlangsung melalui jaringan sosial yang dekat dan kanal digital yang mudah diakses. Informasi mengenai penyedia jasa beredar melalui WhatsApp, pamflet digital, rekomendasi teman, atau percakapan dari mulut ke mulut; reputasi penyedia dibangun terutama dari pengalaman pengguna sebelumnya dan kualitas hasil. Pola ini memperlihatkan bahwa pasar joki tidak selalu berwujud perusahaan besar atau situs anonim, tetapi dapat tumbuh sebagai ekonomi mikro yang tertanam dalam jaringan pertemanan mahasiswa. Literatur contract cheating memperlihatkan bahwa layanan komersial berkembang karena akses digital memperpendek jarak antara permintaan dan penyedia, sementara kepercayaan sering dibentuk melalui testimoni serta relasi sosial (Gamage et al., 2023, pp. 136–140). Dalam konteks demikian, media sosial bukan penyebab tunggal, melainkan infrastruktur yang membuat perilaku menjadi lebih mudah, cepat, dan berisiko sosial rendah (Heriyati et al., 2023, pp. 551–560).

Data penelitian menunjukkan kisaran harga sekitar Rp20.000–Rp50.000 untuk tugas-tugas tertentu dan kenaikan permintaan pada masa UTS serta UAS. Harga yang relatif terjangkau membuat keputusan membeli jasa tidak selalu dipandang sebagai keputusan besar, tetapi sebagai pengeluaran praktis yang disejajarkan dengan ongkos lain dalam kehidupan mahasiswa. Dari sisi perilaku, biaya rendah memperkecil hambatan dan memperkuat perceived behavioral control: mahasiswa merasa memiliki sumber daya, akses, dan kesempatan untuk melakukan tindakan tanpa proses yang rumit (Ajzen, 1991, pp. 183–190). Situasi tersebut juga selaras dengan kajian yang melihat contract cheating sebagai pasar yang menyesuaikan produk, harga, dan layanan dengan kebutuhan mahasiswa, bukan sekadar pelanggaran spontan (Gamage et al., 2023, pp. 136–142).

Jalan pintas, tekanan waktu, dan rasionalisasi moral

Mahasiswa tidak memberikan makna tunggal terhadap joki tugas. CD menyebutnya “jalan pintas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas” (Wawancara CD, 8 Mei 2026), sedangkan BH memandangnya secara ambivalen: *“Menurut saya, joki tugas itu bisa positif dan negatif. Negatifnya membuat mahasiswa tidak berkembang dalam penulisan, pemahaman dalam tugas. Positifnya saat kita memiliki kesibukan lainnya yang tidak kalah penting, joki ini hadir untuk membantu”* (Wawancara BH, 9 Mei 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya pembelahan moral antara

joki sebagai tindakan yang secara umum disadari bermasalah dan joki sebagai solusi situasional ketika mahasiswa merasa memiliki alasan yang cukup. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menilai perilaku serupa secara berbeda tergantung tujuan, relasi, tingkat bantuan, dan konteks tekanan yang menyertainya (Harper & Prentice, 2024, pp. 7–12).

Tekanan tenggat muncul sebagai alasan yang paling konsisten. AR menyebut *“kebanyakan mahasiswa menggunakan joki tugas ini karena deadline”* (Wawancara AR, 5 Mei 2026), sementara LF menuturkan, *“Kalau tugas numpuk dan susah, banyak yang pilih jalan cepat”* (Wawancara LF, 5 Mei 2026). Tekanan waktu bekerja bukan sekadar sebagai kondisi objektif, tetapi sebagai pengalaman subjektif tentang menyempitnya pilihan: ketika beberapa tugas hadir bersamaan, mahasiswa memandang outsourcing sebagai strategi untuk mempertahankan kelangsungan akademik. Penelitian tentang integritas akademik menunjukkan bahwa perencanaan yang lemah, beban yang bertumpuk, dan dukungan yang tidak dirasakan memadai dapat meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran, meskipun faktor-faktor tersebut tidak otomatis menyebabkan kecurangan (Campbell & Waddington, 2024, pp. 39–44). Karena itu, deadline perlu dibaca sebagai bagian dari ekologi belajar, bukan pembenaran moral atas tindakan itu sendiri (Heriyati et al., 2023, pp. 554–560).

Rasa malas dan keterbatasan pemahaman juga muncul secara eksplisit. BH mengatakan, *“Jujur ya, ini juga faktor besar. Kadang bukan tidak bisa, tapi memang malas”* (Wawancara BH, 9 Mei 2026), sedangkan CD menyoroti kesulitan memahami tugas, terutama ketika mahasiswa memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain. Informan dosen menguatkan pembacaan tersebut dengan menyatakan bahwa alasan utama yang ia lihat adalah *“malas dan tidak paham dengan materi”* (Wawancara Ibu Ayu, 18 Juni 2026). Namun, jika analisis berhenti pada kategori malas, persoalan akan direduksi menjadi kegagalan moral personal, padahal penelitian terbaru mengingatkan bahwa motivasi belajar, self-efficacy, dukungan akademik, dan persepsi terhadap relevansi asesmen saling terkait (Rundle et al., 2023, pp. 2–5, 16–18). Dengan demikian, “malas” dapat dibaca sekaligus sebagai pengakuan individual dan sebagai bahasa sederhana untuk pengalaman disconnection terhadap proses belajar.

Teman sebaya, reputasi penyedia, dan normalisasi

Jaringan teman sebaya berperan sebagai saluran informasi sekaligus mekanisme legitimasi. AR menjelaskan bahwa jasa joki sering menyebar *“lewat dari mulut ke mulut apalagi kalau hasil dari jokinnya bagus”* (Wawancara AR, 5 Mei 2026), sedangkan LF menyatakan, *“Kalau teman-teman banyak yang pakai, kita juga jadi ikut-ikutan”* (Wawancara LF, 5 Mei 2026). Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, teman sebaya bekerja sebagai subjective norm: bukan hanya memberi informasi bahwa jasa tersedia, tetapi juga mengomunikasikan bahwa perilaku itu dilakukan oleh orang lain dan karenanya terasa lebih dapat diterima (Ajzen, 1991, pp. 188–190). Temuan kualitatif internasional juga menunjukkan bahwa batas antara saling membantu dan cheating sering ditentukan oleh norma kelompok, bukan semata-mata oleh definisi institusi (Harper & Prentice, 2024, pp. 6–13).

Normalisasi terlihat dari cara informan membicarakan joki secara relatif terbuka dan tanpa selalu menampilkan rasa takut atau rasa bersalah yang kuat. Ini tidak berarti seluruh mahasiswa menganggapnya benar, tetapi menunjukkan bahwa tindakan yang secara formal menyimpang dapat kehilangan daya kejut ketika berulang, tersedia, dan

diketahui bersama. Dalam sosiologi deviasi, makna menyimpang tidak melekat secara alamiah pada tindakan; ia terbentuk melalui definisi sosial, pelabelan, dan reaksi kelompok, sehingga lemahnya reaksi sosial dapat menggeser persepsi tentang berat-ringannya suatu pelanggaran (Becker, 1963, pp. 8–14). Pada kasus ini, norma teman sebaya dan rendahnya persepsi risiko bertemu: mahasiswa melihat orang lain menggunakan jasa, tidak selalu menyaksikan konsekuensi langsung, lalu membentuk kesan bahwa tindakan tersebut praktis dan dapat dikelola (Heriyati et al., 2023, pp. 558–563; Rundle et al., 2023, pp. 15–18).

Perspektif dosen memperlihatkan bahwa persoalan tidak sepenuhnya diletakkan pada mahasiswa. Ibu Ayu menyatakan bahwa dosen perlu “*membuat metode-metode belajar yang baru agar membuat mahasiswa ‘nyaman’ tertarik untuk masuk di kelas dan mengerjakan tugasnya*” (Wawancara Ibu Ayu, 18 Juni 2026). Pernyataan ini penting karena mengubah fokus dari semata-mata penghukuman menuju refleksi pedagogis: tugas yang terlalu generik, berulang, tidak jelas, atau tidak terhubung dengan pengalaman mahasiswa dapat memperlemah sense of ownership atas pekerjaan akademik. Riset terbaru menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan penjelasan yang jelas tentang integritas, contoh konkret batas perilaku, dukungan sebelum tenggat, serta asesmen yang autentik dan bermakna untuk mengurangi peluang outsourcing (Campbell & Waddington, 2024, pp. 38–47; Gamage et al., 2023, pp. 142–146). Karena itu, pencegahan joki perlu membaca perilaku mahasiswa dan desain lingkungan belajar sebagai satu kesatuan.

PEMBAHASAN

Dari pelanggaran individual menuju ekologi contract cheating

Temuan penelitian menegaskan bahwa joki tugas bukan tindakan yang lahir dari satu sebab tunggal. Pada tingkat individual terdapat sikap pragmatis, rasa malas, keterbatasan pemahaman, dan tekanan waktu; pada tingkat sosial terdapat pengaruh teman, reputasi penyedia, serta budaya berbagi; pada tingkat struktural terdapat desain tugas, beban akademik, akses bantuan, dan persepsi tentang lemahnya pengawasan. Konfigurasi tersebut cocok dengan temuan Heriyati et al. yang menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control bersama-sama membentuk kecenderungan contract cheating, serta dengan kajian Gamage et al. yang menekankan interaksi faktor internal dan eksternal (Heriyati et al., 2023, pp. 551–563; Gamage et al., 2023, pp. 138–145). Dengan kata lain, joki tugas lebih tepat dipahami sebagai ekologi tindakan: keputusan personal memang ada, tetapi keputusan itu dibuat di dalam lingkungan yang menyediakan peluang, bahasa pembenaran, akses teknologi, dan contoh sosial.

Kerangka TPB membantu menjelaskan mengapa mahasiswa yang sebenarnya mengetahui bahwa joki bermasalah tetap dapat menggunakannya. Sikap positif terbentuk ketika joki dipersepsikan menghemat waktu dan menyelesaikan masalah; norma subjektif menguat ketika teman juga memakai; perceived behavioral control meningkat ketika penyedia mudah ditemukan, harga terjangkau, dan risiko ketahuan dianggap rendah. Namun, penjelasan TPB menjadi lebih kaya jika dipadukan dengan perspektif sosiologis, karena sikap dan norma tidak lahir di ruang kosong, melainkan dibentuk melalui interaksi, pengalaman melihat orang lain, serta evaluasi terhadap sistem akademik yang sedang dijalani (Ajzen, 1991, pp. 179–190; Heriyati et al., 2023, pp. 553–563). Temuan Harper dan Prentice bahwa mahasiswa memiliki “social

economy of assessment” memperlihatkan bagaimana berbagi, membantu, dan mengakali tugas dapat berkembang sebagai kebiasaan kolektif yang tidak selalu identik dengan kategori etik resmi universitas (Harper & Prentice, 2024, pp. 6–15; Rundle et al., 2023, pp. 15–18).

Di sinilah istilah “jalan pintas” menjadi signifikan secara analitis. Jalan pintas tidak berarti pelaku sama sekali menolak nilai pendidikan; justru ia mengandaikan bahwa mahasiswa mengetahui tujuan formal tugas, tetapi memilih memotong proses karena hasil akhir dianggap lebih mendesak daripada pengalaman belajar. Orientasi seperti ini memperlihatkan pergeseran dari learning orientation menuju credential or grade orientation, ketika tugas dipandang sebagai komoditas yang harus diselesaikan untuk menjaga alur studi. Rundle et al. menunjukkan bahwa *motivation for learning* merupakan salah satu alasan utama mahasiswa tidak melakukan contract cheating, sedangkan Campbell dan Waddington menemukan bahwa mahasiswa sendiri mengaitkan integritas dengan nilai gelar, keadilan, dan perkembangan kemampuan pribadi (Rundle et al., 2023, pp. 2–3, 15–18; Campbell & Waddington, 2024, pp. 43–47). Jika orientasi belajar melemah, daya tahan moral terhadap outsourcing ikut berkurang.

Moralitas keagamaan sebagai pengetahuan yang dinegosiasikan

Konteks perguruan tinggi Islam menambahkan lapisan yang tidak muncul secara kuat dalam sebagian literatur contract cheating. Mahasiswa berada dalam lingkungan yang secara simbolik dan kurikuler akrab dengan konsep amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan pencarian ilmu sebagai aktivitas bernilai ibadah, tetapi pengetahuan normatif itu tidak otomatis menjadi kebiasaan praktis. Perspektif *lived religion* berguna karena membedakan agama sebagaimana dirumuskan secara resmi dari agama sebagaimana dijalani dalam rutinitas, kompromi, dan keputusan sehari-hari (McGuire, 2008, pp. 12–18, 185–190; Rundle et al., 2023, pp. 3–5). Pada kasus joki tugas, jarak tersebut terlihat ketika mahasiswa dapat mengakui dampak negatif joki terhadap perkembangan diri, tetapi pada saat bersamaan tetap menganggapnya dapat dimaklumi jika ada kesibukan atau deadline.

Dalam bahasa etika Islam, problem joki tidak berhenti pada status transaksi, melainkan menyentuh ketidaksesuaian antara representasi hasil akademik dan proses yang sebenarnya. Mahasiswa menerima nilai seolah-olah karya tersebut merupakan hasil kemampuan sendiri, padahal pekerjaan intelektual inti dialihkan kepada orang lain; karena itu unsur ketidakjujuran berada pada klaim kepemilikan akademik, bukan semata pada pembayaran jasa. Arifin dan Arifin menilai praktik ini problematik karena objek jasa diarahkan pada tindakan yang mengandung kebohongan dan kecurangan, sedangkan literatur integritas akademik menempatkan *ownership of work* sebagai inti dari keadilan asesmen (Arifin & Arifin, 2023, pp. 163–169; Campbell & Waddington, 2024, pp. 43–47). Analisis ini juga sejalan dengan konsep contract cheating yang menekankan bahwa pihak ketiga menghasilkan pekerjaan yang kemudian diklaim untuk memperoleh kredit akademik (Lancaster & Clarke, 2016, pp. 639–646; Gamage et al., 2023, pp. 134–138).

Meski demikian, pendekatan keagamaan akan kurang efektif bila hanya disampaikan sebagai nasihat normatif setelah pelanggaran terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan menggunakan joki berlangsung dalam momen konkret: mahasiswa kehabisan waktu, tidak memahami tugas, mengetahui teman yang pernah memakai jasa, lalu memiliki uang dan akses untuk membeli hasil. Pada

titik itu, nilai amanah berkompetisi dengan logika praktis untuk menyelesaikan beban dalam waktu singkat; nilai agama menjadi salah satu sumber moral, tetapi bukan satu-satunya kekuatan yang bekerja. Rundle et al. bahkan memasukkan religion sebagai salah satu alasan potensial untuk tidak melakukan contract cheating, namun studi mereka juga menunjukkan bahwa moral norms berinteraksi dengan motivasi belajar, self-efficacy, ketakutan terhadap sanksi, dan lingkungan akademik (Rundle et al., 2023, pp. 3–5, 15–18; McGuire, 2008, pp. 185–190). Karena itu, internalisasi agama perlu hadir dalam struktur kebiasaan akademik, bukan hanya dalam wacana.

Dari sudut antropologi agama, ambivalensi BH, joki dinilai negatif tetapi dianggap positif ketika kesibukan lain lebih penting, menunjukkan proses contextual moral reasoning. Mahasiswa tidak membuang norma kejujuran; mereka menegosiasikannya dengan hierarki kebutuhan lain dan menciptakan pengecualian situasional. Praktik ini dapat menghasilkan compartmentalization: seseorang tetap melihat dirinya sebagai mahasiswa Muslim yang baik sambil memisahkan tindakan joki sebagai keputusan teknis yang dianggap tidak mewakili keseluruhan identitas moral. Penelitian tentang norma akademik menunjukkan bahwa manusia sering menilai perilaku berdasarkan konteks, tujuan, dan siapa yang terlibat, sehingga kategori etik formal dapat dilunakkan oleh relasi sosial dan narasi pembenaran (Harper & Prentice, 2024, pp. 7–16; Becker, 1963, pp. 9–18). Dalam lingkungan keagamaan, mekanisme ini penting karena ia menjelaskan mengapa pengajaran nilai tidak otomatis menghasilkan konsistensi perilaku.

Normalisasi, batas bantuan, dan ekonomi sosial tugas

Temuan mengenai teman sebaya menunjukkan bahwa joki tugas tumbuh di dekat praktik bantuan yang sebenarnya sah. Mahasiswa terbiasa bertukar catatan, berdiskusi, berbagi contoh, menanyakan struktur tugas, atau meminta teman membaca tulisan; dari sini terdapat spektrum yang bergerak dari kolaborasi menuju pengambilalihan pekerjaan. Harper dan Prentice menemukan bahwa mahasiswa kerap menganggap berbagi sebagai praktik sosial yang membantu belajar, sementara penilaian “*cheating*” menjadi lebih kuat ketika hasil kerja langsung diserahkan untuk dinilai atau ketika ada tujuan menipu (Harper & Prentice, 2024, pp. 6–12). Campbell dan Waddington juga menunjukkan perlunya panduan yang konkret dan ramah mahasiswa karena istilah kebijakan saja tidak selalu cukup untuk menjelaskan batas perilaku (Campbell & Waddington, 2024, pp. 38–42; Gamage et al., 2023, pp. 142–146).

Di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, penyebaran informasi “dari mulut ke mulut” memperlihatkan bagaimana reputasi penyedia menjadi modal sosial. Hasil joki yang dianggap bagus meningkatkan kemungkinan rekomendasi, dan rekomendasi mengurangi ketidakpastian pengguna baru. Dengan demikian, praktik ini menyerupai pasar kepercayaan: pengguna membeli bukan hanya produk, tetapi juga jaminan bahwa penyedia mampu memenuhi instruksi dan menjaga kerahasiaan. Studi mengenai industri contract cheating menunjukkan bahwa trust merupakan unsur penting dalam hubungan mahasiswa dengan layanan komersial, dan intervensi yang mengajarkan mahasiswa mengenali manipulasi serta risiko penyedia dapat menurunkan kepercayaan pada layanan tersebut (Kreitz & Stoesz, 2025, pp. 3–11). Karena transaksi lokal bertumpu pada relasi personal, strategi pencegahan juga harus memperhatikan jaringan sosial mahasiswa, bukan hanya situs web eksternal.

Normalisasi tidak berarti praktik joki telah diterima secara universal, melainkan bahwa ia telah menjadi salah satu opsi yang tersedia dalam repertoar tindakan mahasiswa. Ketika suatu pilihan mudah diakses, dibicarakan, dan digunakan oleh orang yang dikenal tanpa konsekuensi terlihat, biaya moral psikologis dapat menurun. Hal ini berhubungan dengan norma subjektif dalam TPB dan dengan gagasan sosiologis bahwa definisi menyimpang dibentuk melalui proses sosial serta reaksi lingkungan (Ajzen, 1991, pp. 188–190; Becker, 1963, pp. 8–14). Riset Indonesia memperlihatkan pola serupa: semakin mahasiswa percaya bahwa orang lain melakukan dan menerima contract cheating, semakin besar kecenderungan mereka untuk memandangnya sebagai perilaku yang dapat dilakukan (Heriyati et al., 2023, pp. 557–563; Rundle et al., 2023, pp. 15–18). Dengan demikian, sanksi formal akan lemah jika norma informal kelompok justru memberikan toleransi.

Implikasi pedagogis dan kelembagaan

Implikasi pertama adalah perlunya membedakan antara pendekatan deterrence dan pendekatan pembentukan budaya integritas. Larangan dan sanksi tetap penting karena mahasiswa memerlukan garis yang jelas mengenai perilaku yang tidak dapat diterima, tetapi sanksi saja tidak menyentuh motivasi belajar, keterbatasan akademik, atau kultur teman sebaya. Studi kebijakan terbaru menilai contract cheating sebagai persoalan yang tidak cukup direduksi menjadi kegagalan moral individu karena masalahnya juga terkait sistem penilaian, tata kelola, komersialisasi, dan dukungan institusi (Groves & Nagy, 2026, pp. 669–689). Karena itu, kampus perlu menggabungkan pendidikan integritas, pemantauan yang proporsional, mekanisme tindak lanjut, dan desain asesmen yang mempersulit outsourcing tanpa menciptakan iklim kecurigaan berlebihan (Gamage et al., 2023, pp. 142–146).

Implikasi kedua menyangkut desain tugas. Tugas yang meminta produk akhir generik dan dapat dikerjakan siapa pun relatif mudah dialihkan, sedangkan tugas yang bertahap, terkait pengalaman kelas, membutuhkan refleksi personal, menggunakan data lokal, dan disertai presentasi atau percakapan lisan akan meningkatkan ownership mahasiswa. Literatur menekankan bahwa authentic assessment tidak dapat menghapus contract cheating secara total, tetapi dapat memperkecil peluang dan sekaligus mengembalikan fungsi asesmen sebagai sarana belajar (Gamage et al., 2023, pp. 142–146). Pada fakultas keagamaan, tugas juga dapat mengintegrasikan refleksi etis terhadap proses belajar, sehingga mahasiswa tidak hanya ditanya apa hasilnya, tetapi bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dipertanggungjawabkan (Rundle et al., 2023, pp. 15–18).

Implikasi ketiga adalah penguatan academic support sebelum mahasiswa mencapai titik krisis. Mahasiswa yang tidak memahami tugas, bekerja sambil kuliah, atau menghadapi beberapa deadline memerlukan saluran bantuan yang mudah, tidak menghakimi, dan dikenal sejak awal semester. Campbell dan Waddington menemukan bahwa mahasiswa menginginkan panduan sederhana, contoh konkret, workshop, serta pengingat integritas menjelang asesmen; Rundle et al. juga menunjukkan bahwa lingkungan akademik dan penghormatan terhadap staf dapat menjadi alasan mahasiswa menolak contract cheating (Campbell & Waddington, 2024, pp. 38–42; Rundle et al., 2023, pp. 15–18). Dengan kata lain, dosen dan program studi perlu menciptakan pengalaman bahwa meminta bantuan resmi lebih mudah dan lebih aman daripada mencari joki (Kreitz & Stoesz, 2025, pp. 8–15; Gamage et al., 2023, pp. 143–146).

Implikasi keempat ialah menerjemahkan etika agama ke dalam praktik akademik yang spesifik. Alih-alih berhenti pada seruan “jujur” atau “amanah”, kampus dapat menjelaskan contoh konkret: apa batas bantuan teman, kapan editing berubah menjadi pengambilalihan, mengapa membeli makalah merusak amanah ilmiah, dan bagaimana mahasiswa harus bertindak saat terdesak deadline. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa mahasiswa memerlukan bahasa kebijakan yang jelas, berulang, dan dekat dengan situasi yang benar-benar mereka hadapi (Campbell & Waddington, 2024, pp. 38–42, 46–49; Harper & Prentice, 2024, pp. 6–12). Secara religious studies, langkah tersebut menjadikan nilai agama sebagai praktik yang diwujudkan dalam keputusan sehari-hari, bukan sekadar simbol identitas institusi (McGuire, 2008, pp. 12–18; Rundle et al., 2023, pp. 3–5).

Implikasi kelima adalah membangun tanggung jawab kolektif tanpa menghapus tanggung jawab personal. Mahasiswa tetap bertanggung jawab atas pilihan menggunakan joki, tetapi institusi bertanggung jawab menciptakan kondisi pembelajaran yang adil, jelas, dan mendukung; dosen bertanggung jawab merancang asesmen serta memberikan umpan balik; sementara kelompok sebaya dapat menjadi penguat integritas atau justru normalisasi kecurangan. Pendekatan multiaktor lebih realistis daripada menganggap satu intervensi teknologi atau satu peraturan mampu menyelesaikan seluruh masalah (Gamage et al., 2023, pp. 144–146; Liyanagamage et al., 2025, pp. 1042–1049). Kerangka ini juga sejalan dengan temuan bahwa budaya integritas yang kuat membutuhkan baseline pengalaman yang konsisten bagi seluruh mahasiswa dan keterlibatan staf secara luas (Campbell & Waddington, 2024, pp. 46–49; Groves & Nagy, 2026, pp. 681–689).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa joki tugas di kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan praktik yang lahir dari pertemuan antara tekanan akademik, akses digital, norma teman sebaya, kemampuan ekonomi, dan cara mahasiswa menilai manfaat serta risiko. Praktik berlangsung melalui jaringan sosial dan WhatsApp, dengan transaksi relatif sederhana dan biaya yang dipersepsikan terjangkau, sehingga outsourcing menjadi opsi yang nyata ketika tugas menumpuk atau pemahaman mahasiswa terbatas. Temuan ini konsisten dengan kajian contract cheating yang menempatkan attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control sebagai faktor yang saling memperkuat, sekaligus menunjukkan bahwa perilaku tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan karakter individu. Suara informan juga memperlihatkan bahwa mahasiswa dapat sekaligus menyadari dampak negatif joki dan merasionalisasikannya sebagai bantuan atau jalan keluar.

Kontribusi utama artikel terletak pada pembacaan joki tugas sebagai negosiasi moral di perguruan tinggi Islam. Nilai amanah dan kejujuran hadir sebagai pengetahuan normatif, tetapi dalam praktik sehari-hari nilai tersebut berhadapan dengan deadline, beban tugas, solidaritas teman, dan logika efisiensi; karena itu terdapat jarak antara agama yang diketahui dan agama yang dijalani. Perspektif lived religion membantu menjelaskan bahwa internalisasi nilai tidak terjadi otomatis melalui identitas institusi atau materi keagamaan, melainkan melalui pembiasaan, relasi, dan keputusan konkret. Dengan demikian, pencegahan joki tugas memerlukan kombinasi

aturan yang jelas, literasi integritas, dukungan akademik, desain asesmen autentik, dan penerjemahan etika agama ke dalam praktik belajar yang spesifik.

Penelitian ini terbatas pada lima informan mahasiswa dan satu informan dosen sehingga tidak dimaksudkan untuk mengukur prevalensi joki tugas di seluruh IAIN Sultan Amai Gorontalo. Penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi, melibatkan penyedia jasa, membandingkan fakultas keagamaan dan nonkeagamaan, serta menguji hubungan antara religiositas yang dipraktikkan, *self-efficacy* akademik, desain asesmen, dan kecenderungan outsourcing. Pendekatan campuran juga diperlukan agar pengalaman fenomenologis dapat dihubungkan dengan data prevalensi yang lebih representatif, mengingat penelitian contract cheating sangat sensitif terhadap definisi, under-reporting, dan cara pertanyaan diajukan. Agenda ini penting agar kebijakan integritas di perguruan tinggi Islam tidak berhenti pada moral panic atau penghukuman, tetapi berkembang menjadi sistem pencegahan yang berbasis bukti dan sesuai dengan pengalaman nyata mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arifin, A., & Arifin, T. (2023). Konsekuensi penyedia dan pengguna jasa joki tugas dalam perspektif hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 158–170. <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i2.6046>
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Campbell, C., & Waddington, L. (2024). Academic integrity strategies: Student insights. *Journal of Academic Ethics*, 22, 33–50. <https://doi.org/10.1007/s10805-024-09510-1>
- Game, K. A. A., Dehideniya, S. C. P., Xu, Z., & Tang, X. (2023). Contract cheating in higher education: Impacts on academic standards and quality. *Journal of Applied Learning and Teaching*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.24>
- Groves, A., & Nagy, V. (2026). Crime or failure of integrity: What is the problem of contract cheating represented to be in Australia? *Higher Education Policy*, 39, 669–689. <https://doi.org/10.1057/s41307-025-00402-6>
- Harper, R., & Prentice, F. (2024). 'We' share but 'They' cheat: Student qualitative perspectives on cheating in higher education. *International Journal for Educational Integrity*, 20, Article 22, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00171-6>
- Heriyati, D., Sari, R. L., Ekasari, W. F., & Kurnianto, S. (2023). Understanding contract cheating behavior among Indonesian university students: An application of the theory of planned behavior. *Journal of Academic Ethics*, 21(3), 541–564. <https://doi.org/10.1007/s10805-023-09470-y>
- Kreitz, S., & Stoesz, B. M. (2025). Reducing undergraduate students' trust of commercial contract cheating websites with an academic support literacy intervention. *International Journal for Educational Integrity*, 21, Article 28. <https://doi.org/10.1007/s40979-025-00202-w>

-
- Lancaster, T., & Clarke, R. (2016). Contract cheating: The outsourcing of assessed student work. In T. Bretag (Ed.), *Handbook of academic integrity* (pp. 639–654). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-098-8_17
- Liyanagamage, N., Asylguzhina, E., Vel, P., Khan, Z. R., Fernando, M., & Lancaster, T. (2025). Methodological and ethical approaches to studying contract cheating: A systematic literature review. *Journal of Academic Ethics*, 23, 1025–1051. <https://doi.org/10.1007/s10805-025-09599-y>
- McGuire, M. B. (2008). *Lived religion: Faith and practice in everyday life*. Oxford University Press.
- Oktasari, F., & Muallifin, M. D. A. (2024). Politik hukum larangan joki skripsi sebagai bentuk pelanggaran integritas akademik guna mengatasi maraknya fenomena tindakan joki skripsi. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 4(2), 64–89.
- Rundle, K., Curtis, G. J., & Clare, J. (2023). Why students do not engage in contract cheating: A closer look. *International Journal for Educational Integrity*, 19, Article 11, 1–21. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00132-5>